



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor127/Pdt.P/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PH HANG LIANG HERMAN POLIM, berkedudukan di Jl. Diponegoro No.

1 D, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Membaca Pencabutan Permohonan Perubahan Nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 November 2020 dalam Register Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan akan mempersiapkan surat pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengajukan surat Pencabutan Permohonan dan Permohonan tersebut telah diterima oleh Hakim tertanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan tersebut adalah hak Pemohon dan diajukan sebelum dibacakan Penetapan, maka Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dalam perkara ini:

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Pms dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh Katharina Melati Siagian, S.H.M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. PNBPN Permohonan | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | : Rp120.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Pms